



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2018PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Singkawang, 02 Juni 1985 (umur 33 tahun),

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai

**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Pontianak, 30 Januari 1993 (umur 25 tahun),

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 329/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan wali nikah abang kandung yang bernama Wali Nikah yang dinikahkan oleh Haji Abdul Imran dengan

saksi:

- 1) Saksi Nikah 1
- 2) Saksi Nikah 2

Dengan mas kawin Rp20.000,00 dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang dalam usia 25 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa, menurut keterangan keluarga Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon dapat mengambil buku nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur namun ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum didaftarkan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Bapak Saksi Nikah 2 Pontianak, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Dusun Teluk Banjar, desa Sungai Raya, sampai dengan berpisah;

5. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak:

- a. Anak 1, lahir tanggal : Teluk Banjar, 18-11-2011 yang berada dalam asuhan Pemohon
- b. Anak 2, lahir tanggal : Teluk Banjar, 22-12-2012 yang berada dalam asuhan Pemohon
- c. Anak 3, lahir tanggal : Teluk Banjar, 25-06- 2015 yang berada dalam asuhan Pemohon;

Hal 2 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa, adapun sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan:

a. Termohon selalu mengungkit cacat fisik Pemohon, yaitu

buta (rabun siang) dan tuli, padahal dari sejak sebelum menikah

Termohon sudah menerima Pemohon yang cacat fisik,

b. Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata

kasar seperti anjing, babi, setan dan kata-kata lain yang tidak

sopan, padahal nafkah lahir batin selalu diberikan sesuai

kemampuan Pemohon,

c. Termohon tiga kali pergi meninggalkan rumah, kabur tanpa

izin Pemohon,

d. Termohon selingkuh dan sudah menikah lagi dengan laki-

laki lain pilihannya;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada awal Oktober 2016 yang disebabkan Termohon kabur dari rumah;

9. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sejak 17 Oktober 2016, dan sejak itu juga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Dusun Teluk Banjar RT 004/ RW 006 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang sedangkan Termohon tinggal di Jl. Y.M. Sabran Gg. 86 RT. 03 RW 014 Kel. Tanjung Hulu Pontianak;

Hal 3 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

11. Bahwa, pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan terhadap sikap Termohon;

12. Bahwa, dengan sebab sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul, akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada 12 November 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Hal 4 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan seperti nama orang tua Pemohon sebenarnya Marbun sementara pekerjaan Pemohon pedagang begitu juga pekerjaan Termohon mengurus rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Pengakuan Nikah tanggal 12 November 2010, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: -, tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);

Hal 5 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 27 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi :

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Marbun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon tapi setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara siri di rumah paman Termohon di Pontianak, dan saksi pernah melihat surat keterangan nikah siri antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan secara siri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah abang kandung Termohon yang bernama Oki Setiawan karena ayah kandung Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal 6 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon dan Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu Saksi Nikah 2 dan Saksi Nikah 1;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon berumur 25 tahun sedangkan Termohon berumur 18 tahun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Termohon tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering tengkar mulut sejak anak pertama lahir, dan Termohon pernah 3 kali pergi dari rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa Pemohon tidak mencukupi

Hal 7 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Termohon, sering mengungkit cacat fisik Pemohon dan mencaci maki Pemohon;

- Bahwa pada saat anak pertama, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Pontianak namun kembali bersama dengan Pemohon, kemudian pada saat anak kedua lahir Termohon pergi lagi namun masih kembali hingga saat anak ketiga berumur sekitar 1 (satu) tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

- Bahwa saat itu Termohon pamit kepada Pemohon untuk bekerja di Rumah Makan Hijau di Pontianak, 1 (satu) bulan kemudian Pemohon mendatangi Termohon di Pontianak untuk pulang bersama Termohon dan akhirnya Termohon mau ikut setelah dinasihati oleh bude (bibi) Termohon, namun satu minggu kemudian Termohon kembali meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan Pemohon disebabkan Termohon ditegur Pemohon supaya tidak main *handphone* terus, dan hingga sekarang Termohon tidak kembali lagi;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sejak kepergian Termohon, Pemohon mendatangi Termohon di Pontianak namun saat itu Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, hal ini juga telah disampaikan oleh bude (bibi) Termohon kepada saksi;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Sungai Raya,, saksi adalah teman Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan secara siri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan nikah siri Pemohon dan Termohon, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah siri dari pengakuan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa wali nikah Termohon, saksi-saksi dan mas kawin pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah ibu Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering tengkar mulut sejak anak kedua mereka lahir;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak suka jika ibu Pemohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering mengungkit cacat fisik Pemohon dan mencaci maki Pemohon;

Hal 9 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon masih datang ke rumah ibu Pemohon untuk mengunjungi anaknya dan menginap namun tidak pernah sekamar lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menurut informasi dari bude (bibi) Termohon bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 10 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan Surat Pengakuan Nikah tanggal 12 November 2010, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon adalah pernah dinikahkan dan sebagai suami istri yang sah, namun tidak dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah sebagaimana bukti (P.2) bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini sebagaimana bukti (P.3 dan 4) bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan itsbat nikah dan permohonan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara siri, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Termohon bernama Wali Nikahdan yang menikahkan adalah pemuka masyarakat bernama H. Abdul Imran disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai. pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang dalam usia 25 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

Hal 11 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa perselisihan/pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengungkit cacat fisik Pemohon, yaitu buta (rabun siang) dan tuli, padahal dari sejak sebelum menikah Termohon sudah menerima Pemohon yang cacat fisik, Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar seperti anjing, babi, setan dan kata-kata lain yang tidak sopan, padahal nafkah lahir batin selalu diberikan sesuai kemampuan Pemohon. Bahwa selain hal tersebut diatas, Termohon tiga kali pergi meninggalkan rumah, kabur tanpa izin Pemohon, Termohon selingkuh dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pilihannya. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada awal Oktober 2016 yang disebabkan Termohon kabur dari rumah. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 12 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan yang didalilkan Pemohon, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 November 2010 di rumah paman Termohon secara sirri;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Termohon yang bernama Wali Nikahkarena bapak kandung Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksinya adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon adalah perjaka dan Termohon gadis;

Hal 13 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak anak pertama lahir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan Termohon, Termohon selalu mencaci fisik Pemohon padahal Termohon telah mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, masih ada komunikasi karena menjenguk anaknya, namun tidak pernah menginap lagi, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata pula pada tanggal 12 Nopember 2010 di rumah paman Termohon telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1)

Hal 14 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setelah Pemohon dan Termohon berumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan Termohon, Termohon selalu mencaci fisik Pemohon padahal Termohon telah mengetahuinya. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dengan indikasi bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga dengan demikian Termohon selaku ibu rumah

Hal 15 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri. Bahkan telah ternyata Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Pemohon untuk bertahan dalam ikatan perkawinan dan apabila dipaksakan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon sendiri secara psikis;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal 16 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 76 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2010 sah;

Hal 17 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 H. oleh kami Hj. Andriani S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpahadirnya Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I  
Hj. Andriani, S.Ag

2.

Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Hal 18 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky



Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 435.000.00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
Jumlah	: Rp. 526.000.00

Hal 19 dari 19 Put. No.329/Pdt.G/2018/PA.Bky